



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG**

Mirtha Ega Priandari, Retna Hanani

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

The regulation of street vendors is one of the local government's efforts to maintain order in public spaces while supporting the economic sustainability of the informal sector. The city of Semarang regulates street vendors through Semarang City Regulation No. 3 of 2018. However, in practice, the implementation of this policy still faces various challenges, such as high rates of violations, limited resources, and low levels of vendor compliance with existing regulations. This study aims to analyze the implementation of the street vendor management policy in the City of Semarang and to identify the supporting and hindering factors in its implementation. This study employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, involving informants from the Trade Department, the Civil Service Police Unit, the Spatial Planning Department, sub-districts, villages, and street vendors. The research analysis utilized George Edward III's policy implementation theory, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the street vendor management policy in Semarang City has not yet been optimal. This is attributed to limitations in human resources and budget, ineffective policy communication and outreach, as well as insufficient inter-agency coordination. In addition, low awareness and compliance among vendors with existing regulations also pose obstacles to policy implementation. Therefore, it is necessary to strengthen interagency coordination, increase outreach to vendors, and enhance oversight and enforcement of regulations so that the implementation of policies regarding street vendor management can proceed more effectively.

Keywords: *Policy Implementation, Street vendors, Street Vendor Management, Public Policy, Semarang City.*

ABSTRAK

Penataan pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban ruang publik sekaligus mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat sektor informal. Kota Semarang mengatur penataan PKL melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018. Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti tingginya angka pelanggaran, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan informan dari Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penataan Ruang, kecamatan, kelurahan, serta pedagang kaki lima. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurang efektifnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan, serta koordinasi antarinstansi yang belum maksimal. Selain itu, rendahnya kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan sosialisasi kepada pedagang, serta penguatan pengawasan dan penegakan aturan agar implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Penataan PKL, Kebijakan Publik, Kota Semarang.

PENDAHULUAN

Sektor informal yang masif berkembang di kawasan perkotaan adalah pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan PKL menjadi aktivitas ekonomi masyarakat dalam sektor informal yang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Pertumbuhan PKL yang semakin meningkat harus diimbangi oleh penataan yang baik agar tidak berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di lingkup perkotaan.

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki fokus pada pengembangan perekonomian. Hal ini turut mendorong aktivitas ekonomi, ditandai dengan jumlah pedagang kaki lima yang semakin banyak. Aktivitas PKL menjadi alternatif bagi masyarakat marjinal untuk memperoleh penghasilan dan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah sulitnya mendapatkan akses di sektor formal.

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

Tahun	Jumlah Pedagang Kaki Lima
2021	3.363
2022	4.510
2023	5.538

Sumber: Badan Pusat Statistik

(diolah peneliti, 2025)


Berdasarkan Tabel 1.1, terdapat peningkatan banyaknya pedagang kaki lima di Kota Semarang. Data menunjukkan adanya tren kenaikan jumlah PKL dari tahun

2021 hingga 2023, di mana pada 2021 tercatat 3.363 pedagang, meningkat menjadi 4.510 pedagang pada 2022, dan kembali naik menjadi 5.538 pedagang pada 2023. Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pedagang kaki lima sebagai salah satu sumber utama dalam memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari.

Pemerintah Kota Semarang menetapkan kebijakan dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, terutama pada Bab IV Pasal 11 hingga Pasal 31. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk menata keberadaan pedagang kaki lima permanen dan sementara agar lebih tertib dan tertata. Penataan dilakukan melalui pendataan pedagang kaki lima, pendaftaran pedagang kaki lima, perencanaan penyediaan ruang bagi usaha pedagang kaki lima, penetapan lokasi pedagang kaki lima, pemindahan lokasi pedagang kaki lima dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima, peremajaan lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Kondisi ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan.

Gambar 1.1 Aduan Masyarakat Mengenai Keberadaan Pedagang Kaki



Lima yang Tidak Memperhatikan Aspek Ketertiban dan Lingkungan

Sumber: Laporgub.jatengprov.go.id

Dalam gambar 1.1, terdapat laporan warga di Kota Semarang mengenai keberadaan pedagang kaki lima (PKL) berupa angkringan liar yang berjualan di WR. Supratman, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat. Pelapor menyampaikan bahwa PKL dinilai tidak menjaga kebersihan lingkungan karena membuang sampah sembarangan dan tidak tertib karena sering meninggalkan gerobak angkringan di trotoar yang termasuk dalam ruang publik sehingga mengganggu hak para pejalan kaki.

Gambar 1.2 Keluhan masyarakat di postingan instagram mengenai pelanggaran penggunaan lahan yang terjadi di Gajah Raya



Sumber: Postingan Instagram @dinaskegelapan_kotasemarang

Berdasarkan Gambar 1.2, permasalahan yang terjadi menunjukkan adanya pelanggaran kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, khususnya di kawasan Gajah Raya. Terjadi pembangunan lapak semipermanen yang dibangun secara ilegal di atas saluran drainase yang seharusnya berfungsi sebagai prasarana penting dalam sistem pengelolaan air kota. Kondisi ini berpotensi untuk mengganggu fungsi drainase dan dapat menimbulkan banjir.

Kompleksitas permasalahan pedagang kaki lima terlihat juga dari data pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang dapat dijadikan tolok ukur bahwa pelaksanaan penataan pedagang kaki lima belum berjalan secara optimal. Data ini memberikan informasi mengenai jumlah pelanggaran yang sering terjadi di Kota Semarang dari tahun 2022 sampai 2024 dengan penjelasan mengenai jenis pelanggaran yang terjadi.

Tabel 1. 2 Jumlah Pelanggaran Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang

No.	Jenis Pelanggaran PKL	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Menepati lokasi larangan	143	388	162
2.	Menepati pedestrian	80	139	204
3.	Meninggalkan gerobak dan tenda	87	134	225
4.	Semi permanen dan permanen	143	140	234
5.	Menempati saluran air	48	28	28
6.	Retribusi PKL	33	0	0
7.	Menempati tanah pemkot	17	0	0
8.	Operasi vustisi masker	169	0	0
	Jumlah	720	829	859

Sumber: Satpol PP Kota Semarang (diolah peneliti, 2025)

Bersarkan tabel 1.2. Belum optimalnya pelaksanaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Semarang tercermin dari data pelanggaran PKL yang ada. Jumlah pelanggaran meningkat dari 720 kasus pada tahun 2022 menjadi 829 kasus pada tahun 2023 dan 859 kasus pada tahun 2024. Pelanggaran yang dominan meliputi penggunaan lokasi terlarang, area pedestrian, lapak semipermanen dan permanen, serta penempatan gerobak dan tenda di ruang publik. Pelanggaran di lokasi terlarang meningkat tajam pada 2023, sementara pelanggaran penggunaan pedestrian dan lapak semipermanen terus meningkat hingga 2024.

Data pelanggaran penataan pedagang kaki lima diperkuat dengan sebaran jumlah pedagang kaki lima di setiap kecamatan pada tahun 2024 yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Tabel berikut menggambarkan perbandingan antara PKL yang telah sesuai dengan ketentuan Perda dan PKL yang masih melanggar ketentuan di masing-masing wilayah Kota Semarang.

Tabel 1.3 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang Tahun 2024

Kecamatan	Pedagang Kaki Lima yang Sesuai Ketentuan Perda	Pedagang Kaki Lima yang Tidak Sesuai Ketentuan Perda
Mijen	46	25
Gunungpati	66	1
Banyumanik	98	68
Gajah Mungkur	145	27
Semarang Selatan	626	468
Candisari	100	75
Tembalang	90	6
Pedurungan	175	626
Genuk	15	24
Gayamsari	199	786
Semarang Timur	453	687
Semarang Utara	101	29
Semarang Tengah	922	41
Semarang Barat	523	135
Tugu	36	135
Ngaliyan	278	11

Sumber: Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, 2024

Berdasarkan Tabel 1.3, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat pelanggaran cukup tinggi terhadap ketentuan Peraturan Daerah. Kondisi ini terlihat di Kecamatan Gayamsari yang mencatat jumlah pelanggaran tertinggi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, yaitu sebanyak 786 pedagang kaki lima. Sebaliknya, Kecamatan Gunungpati merupakan wilayah dengan tingkat pelanggaran yang relatif rendah, yaitu hanya 1 pedagang kaki lima. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di setiap kecamatan belum berjalan secara merata dan masih memerlukan peningkatan, khususnya di wilayah dengan tingkat pelanggaran yang tinggi.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara ketentuan normatif kebijakan penataan pedagang kaki lima (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein*) di Kota Semarang. Meskipun Peraturan Daerah telah mengatur secara jelas mengenai lokasi, bentuk sarana usaha, dan mekanisme penataan PKL, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran dan ketidaktertiban. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa kebijakan yang dirumuskan secara normatif belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif, sehingga tujuan penataan PKL belum dapat tercapai secara optimal.

KAJIAN TEORI

A. Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki definisi sebagai proses pengelolaan sumber daya dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengambil keputusan terkait kebijakan publik. Chandler dan Plano (dalam Keban, 2019) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan perpaduan antara seni dan ilmu yang bertujuan mengatur urusan publik serta melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

B. Paradigma Administrasi

1. Politik dan Administrasi

Paradigma dikotomi politik dan administrasi menekankan pemisahan antara politik dengan fungsi pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

2. Prinsip-prinsip Administrasi

Prinsip-prinsip administrasi merupakan pedoman dasar dalam mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Prinsip ini meliputi (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) yang dikenal dengan istilah POSDCORB, yang bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai lingkungan organisasi.

3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik

Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik

menyatakan bahwa pemisahan politik dan administrasi adalah sesuatu yang tidak mungkin atau tidak realistis.

4. Administrasi Publik sebagai Manajemen

Fokus utama paradigma ini mencakup pengembangan teori organisasi, teori manajemen, serta kebijakan publik sebagai landasan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sementara itu, lokus kajiannya diarahkan pada berbagai permasalahan dan kepentingan publik yang muncul dalam kehidupan masyarakat, sehingga administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai proses birokratis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan publik secara efektif dan responsif.

5. Administrasi Publik sebagai Tata Kelola

Paradigma ini kemudian menimbulkan perubahan, dari ketergantungan penuh pada pemerintah (*government*) dalam penyelenggaraan urusan negara menjadi keterlibatan berbagai aktor yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan urusan berbangsa dan bernegara, yang dikenal dengan konsep *governance*. Istilah "*from government to governance*" kini telah populer dan bahkan dianggap sebagai kerangka teori yang paling tepat untuk menangani

berbagai masalah publik.

C. Implementasi Kebijakan

Implementasi terkait dengan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menjalankan suatu program. Dalam hal ini, diperlukan mengorganisasi sumber daya, unit kerja, dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program, termasuk menerjemahkan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk pelaksanaan yang jelas, mudah dipahami, dan layak dijalankan. Implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Keban, 2019) menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain:

1. Komunikasi

Komunikasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan dalam menyampaikan informasi dari *policy maker* kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan kebijakan karena kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada. Apabila sumber daya tersebut dapat memadai, maka kebijakan akan dapat diimplementasikan dan berlaku sebaliknya.

3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaksana

kebijakan dalam menjalankan kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan suatu sistem yang pelaksanaannya dijalankan oleh instansi pemerintahan berdasarkan struktur hierarki berjenjang yang mengatur tugas pokok, fungsi, pola kerja, serta tata nilai dalam setiap jabatan.

D. Penataan Pedagang Kaki Lima

Penataan pedagang kaki lima (PKL) menjadi persoalan yang cukup kompleks bagi pemerintah karena menyangkut pengelolaan ruang publik sekaligus keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Penataan dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks pembangunan nasional, penataan berperan sebagai upaya, metode, dan proses pengorganisasian untuk menciptakan keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Penelitian dilakukan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, Dinas

Penataan Ruang Kota Semarang, Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Gayamsari, dan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perdagangan, Staf Satpol PP Kota Semarang, Staf Penataan Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Camat Gayamsari, Lurah Gayamsari, Pedagang Kaki Lima Permanen Kota Semarang, Pedagang Kaki Lima Sementara Kota Semarang.

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara serta sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, situs internet dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penyimpulan. Kualitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan serta menelaah data yang diperoleh dari beragam sumber untuk memastikan konsistensinya

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki di Kota Semarang

Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima Kota Semarang diuraikan melalui enam dimensi dalam penataan pedagang kaki lima, yaitu

pendataan pedagang kaki lima, pendaftaran pedagang kaki lima, perencanaan penyediaan ruang bagi usaha pedagang kaki lima, penetapan lokasi pedagang kaki lima, pemindahan lokasi pedagang kaki lima, penghapusan lokasi pedagang kaki lima, peremajaan lokasi pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Semarang.

1. Efektivitas Pendataan Pedagang Kaki Lima

Dalam pendataan pedagang kaki lima yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, pengadaan pendataan pedagang kaki lima ini harus mencakup pengumpulan data pedagang kaki lima yang meliputi lokasi, jenis, tempat usaha, bidang usaha, modal usaha dan volume penjualan.

Pelaksanaan pendataan pedagang kaki lima sudah berjalan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas. Namun, pendataan belum berjalan secara optimal karena pendataan hanya mencakup wilayah pedagang kaki lima yang berjualan di pasar. Selain itu, pendataan terkendala oleh sumber daya manusia, waktu, tanggung jawab petugas yang ada di lapangan, serta kurangnya transparansi dari paguyuban

pedagang kaki lima.

2. Pendaftaran pedagang kaki lima

Berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, pemerintah daerah melakukan pendaftaran pedagang kaki lima sebagai bagian dari upaya penataan PKL. Proses pendaftaran tersebut mencakup koordinasi dalam pendaftaran Tanda Daftar Usaha (TDU) dengan camat dan lurah, serta meliputi proses permohonan hingga penerbitan Tanda Daftar Usaha bagi pedagang kaki lima.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pendaftaran pedagang kaki lima yang menjadi dasar legalitas usaha merupakan kewenangan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Namun demikian, meskipun TDU menjadi dasar legalitas bagi pedagang kaki lima, masih terdapat pedagang yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha sehingga menyebabkan tidak meratanya kewajiban pembayaran retribusi. Selain itu, ditemukan pula praktik penyalahgunaan Tanda Daftar Usaha, seperti TDU yang dijadikan sebagai jaminan utang maupun dialihkan kepada pedagang kaki lima lainnya. Di samping itu, tingkat kepatuhan pedagang kaki lima terhadap kewajiban pembaruan Tanda Daftar Usaha juga masih tergolong rendah.

3. Perencanaan Penyediaan Ruang bagi Usaha Pedagang Kaki Lima

Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam perencanaan

penyediaan ruang bagi usaha pedagang kaki lima yang mencakup perencanaan penyediaan ruang untuk kegiatan pedagang kaki lima harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Dalam perencanaan penyediaan ruang bagi usaha, Dinas Perdagangan berkoordinasi dengan Dinas Penataan Ruang. Sudah sejalan dengan Perda dan dinilai telah berjalan secara ideal dengan pertimbangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Pertimbangan tersebut dijadikan dasar untuk memastikan keberadaan PKL tidak mengganggu fungsi utama ruang publik.

4. Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Penetapan lokasi pedagang kaki lima diatur dalam Pasal 27–28 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018. Pemerintah daerah menetapkan lokasi PKL dengan mempertimbangkan kepentingan umum, aspek sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Lokasi binaan PKL juga dapat dilengkapi dengan papan nama, rambu batas jumlah pedagang, serta sarana pendukung seperti listrik, air, tempat sampah, dan toilet umum, termasuk penetapan lokasi sementara dengan waktu operasional tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai pelanggaran pedagang kaki lima

5. Pemindahan lokasi pedagang kaki lima dan Penghapusan lokasi pedagang kaki lima

Berdasarkan Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2018, pemerintah daerah berwenang melakukan relokasi dan penghapusan lokasi PKL akibat pembangunan atau perubahan fungsi ruang. Di lapangan, kebijakan ini telah diterapkan di beberapa kawasan dengan melibatkan koordinasi lintas OPD dan seleksi lokasi. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih ada PKL yang bertahan di lokasi terlarang serta penolakan pedagang akibat kekhawatiran berkurangnya pembeli. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan implementasi di lapangan.

6. Peremajaan lokasi pedagang kaki lima

Pemerintah Kota Semarang melaksanakan peremajaan lokasi PKL dengan meningkatkan sarana dan prasarana di lokasi binaan. Peremajaan ini dilakukan secara bertahap dan terencana, melibatkan kolaborasi lintas perangkat daerah untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan representatif.

Keterlibatan paguyuban pedagang juga mendukung keberhasilan, terutama dalam pemeliharaan fasilitas. Secara umum,

peremajaan lokasi PKL berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif bagi kenyamanan lingkungan serta keberlangsungan usaha pedagang.

B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

Faktor-faktor penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III.

1. Faktor Pendukung Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

a) Sumber Daya

Menurut teori George C. Edward, sumber daya sangat berpengaruh baik dari segi jumlah, kualitas, maupun distribusi. Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang dapat dianalisis bahwa pada aspek sarana dan prasarana di tingkat Organisasi Perangkat Daerah, baik dari Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan, sudah dinilai memadai dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk sosialisasi dan penertiban yang dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Perdagangan dan Satpol. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa berjalan secara efektif.

b) Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan. Di Kota Semarang, komitmen ini terlihat dari Wali Kota yang mendukung pemberdayaan UMKM, termasuk PKL, sesuai visi kota dan Perda No. 3 Tahun 2018. Hal ini juga tercermin dari sikap aktif pelaksana melalui koordinasi lintas instansi seperti Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Dinas Penataan Ruang agar kebijakan penataan PKL berjalan sesuai ketentuan.

c) Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dilakukan melalui pola koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, SOP, mekanisme kerja yang jelas, dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, penertiban pedagang kaki lima dilakukan melalui koordinasi lintas instansi yang melibatkan Dinas Perdagangan, Satpol PP, kecamatan, kelurahan, serta instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Faktor Penghambat Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan sejauh mana

instruksi, tujuan, dan substansi kebijakan dapat disampaikan kepada kelompok sasaran. Dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, dimensi ini masih dinilai kurang efektif. Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara rutin, pelaksanaannya belum menjangkau seluruh wilayah, serta masih terjadi ketidaksinkronan informasi antar-OPD dan tingkat wilayah. Akibatnya, tidak semua pedagang kaki lima memperoleh informasi yang memadai terkait kebijakan tersebut.

Selain itu, masih terdapat miskomunikasi antarinstansi, khususnya antara Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja terkait penarikan retribusi di lokasi PKL yang tidak tercantum dalam SK Nomor 500 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi PKL di Kota Semarang. Keterlibatan kecamatan dan kelurahan dalam proses sosialisasi juga masih terbatas, sehingga penyampaian informasi di tingkat wilayah belum optimal.

b) Sumber Daya

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, faktor sumber daya merupakan salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pada implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadi kendala utama. Jumlah

petugas di Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja belum sebanding dengan luas wilayah serta banyaknya PKL yang harus ditata, sehingga kegiatan seperti pendataan, sosialisasi, dan penertiban belum berjalan optimal.

Sisi kompetensi, pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kapasitas petugas melalui pembekalan dan pelatihan agar pelaksanaan tugas di lapangan lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas sumber daya manusia telah ditingkatkan, keterbatasan jumlah personel masih menjadi tantangan dalam mendukung implementasi kebijakan penataan PKL secara maksimal.

c) Disposisi

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Pada implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, para pelaksana pada dasarnya telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Namun, pelaksana menilai bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.

Keterbatasan tersebut berdampak pada rendahnya intensitas pengawasan, pendataan, sosialisasi, serta penertiban

di lapangan. Dengan demikian, meskipun sikap dan komitmen pelaksana tergolong baik, keterbatasan SDM tetap menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Kota Semarang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Semarang masih menghadapi kendala signifikan. Pendataan PKL telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dengan koordinasi bersama Satpol PP dan Linmas, meskipun cakupannya terbatas pada pedagang di pasar, serta kompetensi dan sumber daya petugas masih menjadi kendala. Proses pendaftaran dan penerbitan tanda daftar usaha (TDU) terpusat di Dinas Perdagangan dengan minimnya keterlibatan camat dan lurah, sehingga menurunkan kepatuhan pedagang dan membuka peluang penyalahgunaan TDU. Perencanaan dan penetapan lokasi PKL sudah sesuai dengan regulasi tata ruang dan melibatkan koordinasi lintas OPD, namun pengawasan di lapangan masih terbatas, terutama di kawasan pinggiran. Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana untuk PKL permanen sudah memadai, meskipun peremajaan dan pemeliharaan fasilitas memerlukan keterlibatan aktif paguyuban pedagang. Sementara itu, PKL sementara masih banyak yang tidak mematuhi jam operasional dan lokasi yang ditetapkan, sedangkan relokasi dan penghapusan lokasi terkendala resistensi

pedagang. Upaya peremajaan lokasi PKL telah dilakukan secara bertahap, melibatkan berbagai OPD, dan mendukung kelancaran usaha melalui peningkatan fasilitas seperti listrik, toilet, musholla, dan tempat sampah. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana OPD yang memadai, komitmen pemerintah daerah khususnya Wali Kota Semarang dalam meningkatkan perekonomian melalui UMKM termasuk PKL, sikap aktif pelaksana dalam koordinasi lintas instansi, struktur birokrasi yang jelas, SOP dan mekanisme kerja yang terdefinisi dengan baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab antar-OPD yang kolaboratif. Di sisi lain, faktor penghambat mencakup komunikasi yang belum merata sehingga terjadi miskomunikasi antar-OPD dan dengan pedagang, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan jumlah PKL, serta persepsi pelaksana bahwa implementasi kebijakan belum optimal akibat kendala SDM.

SARAN

A. Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan sebagai instansi yang berwenang dalam pembinaan dan penataan PKL perlu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan melalui peningkatan sosialisasi mengenai aturan lokasi, jam operasional, serta kewajiban administrasi seperti TDU. Selain itu, diperlukan pendataan PKL secara berkala agar pemerintah memiliki

data yang akurat, serta peningkatan sarana dan prasarana di lokasi binaan seperti tempat berjualan, fasilitas kebersihan, listrik, dan air.

B. Dinas Penataan Ruang

Dinas Penataan Ruang diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang berkaitan dengan aktivitas pedagang kaki lima. Penetapan lokasi PKL perlu disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah sehingga tidak mengganggu fungsi fasilitas umum seperti trotoar, jalan, dan saluran drainase. Selain itu penyediaan kawasan khusus PKL seperti sentra kuliner atau kawasan perdagangan informal juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya.

C. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar aturan. Penertiban sebaiknya tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan agar tercipta ketertiban yang konsisten.

D. Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan dan kelurahan diharapkan berperan aktif dalam pendataan PKL serta membantu sosialisasi kebijakan penataan PKL kepada masyarakat. Selain itu, kecamatan dan kelurahan dapat memfasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah dan pedagang melalui forum atau paguyuban PKL agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih baik dan meminimalkan konflik.

E. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, khususnya terkait lokasi berjualan, jam operasional, serta penggunaan fasilitas umum. PKL juga diharapkan dapat menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan tempat berjualan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, pedagang kaki lima dapat membentuk paguyuban atau organisasi pedagang sebagai wadah komunikasi dengan pemerintah sehingga aspirasi dan kebutuhan mereka dapat disampaikan secara lebih terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Fefta Wijaya, Muhammad, F., Trifena Patriot, M., & Novita, A. A. (2021). The Implementation of Street Vendor Relocation Policy in the Pro-Environmental Era in Mojokerto City Square. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 2(2), 145–159.
<https://doi.org/10.46456/jisdep.v2i2.155>
- Hanandini, D., & Pramono, W. (2022). Implementation Of Policy Regulation And Empowerment Of Street Vendors: What Are The Benefits For Street Vendors? *Mamangan Social Science Journal*, 11.
<https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/jurnal-mamangan/index>
- Hapsari, L., Lestari, H., & Rostyaningsih, D. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Pkl Di Kawasan Alun-Alun Simpang Tujuh Kabupaten Kudus.
- Harbani Pasolong Teori Administrasi Publik. (2019).
- Juniarti Ningtyas, S., Sunarto, I., & Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember, S. (2024). Implementation Of Street Vendor Arrangement Policy In Wonoasri Village, Tempurejo District, Jember Regency. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 05.
<https://doi.org/10.47134/Villages.V5i2.12>
- Kemal, A., Gunawan, N. 29, Pendaftaran, A., Jambi, K., & Jambi, P. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
- Keban, Yeremias. (2019). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu. Edisi Revisi. Yogyakarta : Gava Media
- Lestari, Y., Redjo, S. I., & Yuningsih, N. Y. (2025). Implementation of Policy for Arranging Street Vendors in Singkawang City.
<https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6>
- Rahma, S., Pringgodani, P., Herawati, R., Politik, D., & Pemerintahan, D. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Minggu Pagi di Stadion Diponegoro.
- Santoso, L. V., & Rosdiana, W. (2024). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan PKL Di Pantai Kenjeran, Surabaya (Studi Sentra Ikan Bulak) Implementation Of Policy For Structuring And Empowering Street Vendors In Kenjeran Beach, Surabaya (Study Of Bulak Fish Center). 3(4).
- Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Indonesia Tahun 1945. Jakarta:
Sekretariat Negara

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Utomo, A. F., Gamaputra, G., Kirani, S. S., Anggreini, N., Fajriyah, I., Salvia, R. N., & Ardienta, A. P. (2025). Implementation of Local Government Policies in the Sector of Structuring and Controlling Street Vendors Gading Fajar Sidoarjo (pp. 2040–2060). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-317-7_183

Pemerintah Kota Semarang. (2025). Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 500.3.10/735 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang. (2018). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang. (2016). Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang. (2021). Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik